



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA
SERTA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR / IKATAN DINAS DAN BIAYA
PENDIDIKAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan belum diaturnya Peraturan Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ke Luar Negeri pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas dan Biaya Pendidikan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap pengaturan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan ke luar negeri perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar / Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7);
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI HONORER LAINNYA SERTA TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/IKATAN DINAS DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Perjalanan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer Lainnya Serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas Dan Biaya Pendidikan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 12 dan 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

12. Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Negeri adalah merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, baik dalam daerah maupun luar daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula.
13. Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri adalah merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional dari tempat kedudukan ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik, dan kembali ke tempat kedudukan semula.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari :
 1. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam daerah;
 2. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan luar daerah.
 - b. Perjalanan Dinas Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri.
- (2) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan, baik struktural, teknis maupun fungsional dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (8) diubah dan disempurnakan dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepadanya diberikan biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan, meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 1. biaya transport sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini;
 2. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Walikota ini;
 3. akomodasi sebagaimana tercantum pada lampiran V dan VI Peraturan Walikota ini;
 4. biaya kontribusi/setoran.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri:
 1. biaya transport sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Walikota ini;
 2. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal dan penginapan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
 3. biaya kontribusi/setoran.
- (8) Ketentuan pemberian biaya uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam negeri adalah sebagai berikut :
- a. 4 (empat) hari pertama atau hari pertama sampai dengan hari keempat dihitung 100 % (seratus persen) dari uang harian;
 - b. hari kelima dan seterusnya dihitung 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian.
- (9) Uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer lainnya serta Tunjangan Tugas Belajar/Ikatan Dinas dan Biaya Pendidikan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, dalam hal biaya akomodasi telah disediakan oleh penyelenggara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2011

WALIKOTA BANJARBARU, *b*

hmm
A M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 September 2011

SEKRETARIS DAERAH,

[Handwritten Signature]

DR. H. SYAHRIANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19600312 198503 1 024

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 26 Tahun 2011
 Tanggal : 7 September 2011

A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
1.	Banjarbaru – Jakarta / Serang dan Bandung		Rp. 3.000.000,-	Berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek
2.	Banjarbaru – Surabaya		Rp. 2.200.000,-	
3.	Banjarbaru – Yogyakarta		Rp. 2.350.000,-	
4.	Banjarbaru – Semarang		Rp. 2.650.000,-	
5.	Banjarbaru – Nangro Aceh Darussalam	Jakarta	Rp. 4.850.000,-	
6.	Banjarbaru – Medan	Jakarta	Rp. 4.000.000,-	
7.	Banjarbaru – Riau	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
8.	Banjarbaru – Kepulauan Riau/Batam	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
9.	Banjarbaru – Jambi	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
10.	Banjarbaru – Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
11.	Banjarbaru – Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
12.	Banjarbaru – Lampung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
13.	Banjarbaru – Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
14.	Banjarbaru – Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
15.	Banjarbaru – Bali	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
16.	Banjarbaru – NTB/Mataram	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
17.	Banjarbaru – NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 3.850.000,-	
18.	Banjarbaru – Kalimantan Barat/ Pontianak	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
19.	Banjarbaru – Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.100.000,-	
20.	Banjarbaru – Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.050.000,-	
21.	Banjarbaru – Samarinda	Balikpapan	Rp. 2.550.000,-	
22.	Banjarbaru – Tarakan		Rp. 3.350.000,-	
23.	Banjarbaru – Sampit		Rp. 2.000.000,-	
24.	Banjarbaru – Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
25.	Banjarbaru – Gorontalo	Surabaya	Rp. 4.250.000,-	
26.	Banjarbaru – Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
27.	Banjarbaru – Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
28.	Banjarbaru – Sulawesi Selatan	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
29.	Banjarbaru – Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 4.000.000,-	
30.	Banjarbaru – Maluku	Surabaya	Rp. 5.350.000,-	
31.	Banjarbaru – Maluku Utara	Surabaya	Rp. 5.950.000,-	
32.	Banjarbaru – Papua	Surabaya	Rp. 6.450.000,-	
33.	Banjarbaru – Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp. 6.950.000,-	

B. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK PEJABAT ESELON II KE BAWAH, PNS, PTT, PEGAWAI HONORER LAINNYA

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
1.	Banjarbaru – Jakarta / Serang dan Bandung		Rp. 2.500.000,-	Berlaku juga untuk rute Banjarbaru-Botabek
2.	Banjarbaru – Surabaya		Rp. 2.000.000,-	
3.	Banjarbaru – Yogyakarta		Rp. 2.250.000,-	
4.	Banjarbaru – Semarang		Rp. 2.450.000,-	
5.	Banjarbaru – Nangro Aceh Darussalam	Jakarta	Rp.4.650.000,-	
6.	Banjarbaru – Medan	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
7.	Banjarbaru – Riau	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
8.	Banjarbaru – Kepulauan Riau/Batam	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
9.	Banjarbaru – Jambi	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
10.	Banjarbaru – Sumatera Barat	Jakarta	Rp. 3.850.000,-	
11.	Banjarbaru – Sumatera Selatan	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
12.	Banjarbaru – Lampung	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
13.	Banjarbaru – Bengkulu	Jakarta	Rp. 3.350.000,-	
14.	Banjarbaru – Bangka Belitung	Jakarta	Rp. 3.450.000,-	
15.	Banjarbaru – Bali	Surabaya	Rp. 3.250.000,-	
16.	Banjarbaru – NTB/Mataram	Surabaya	Rp. 3.250.000,-	
17.	Banjarbaru – NTT/Kupang	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
18.	Banjarbaru – Kalimantan Barat/ Pontianak	Jakarta	Rp. 3.650.000,-	
19.	Banjarbaru – Kalimantan Tengah/ Palangkaraya		Rp. 2.000.000,-	
20.	Banjarbaru – Kaltim/ Balikpapan		Rp. 2.050.000,-	
21.	Banjarbaru – Samarinda		Rp. 2.250.000,-	
22.	Banjarbaru – Turakan		Rp. 3.050.000,-	
23.	Banjarbaru – Sampit		Rp. 2.000.000,-	
24.	Banjarbaru – Sulawesi Utara	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
25.	Banjarbaru – Gorontalo	Surabaya	Rp. 3.450.000,-	
26.	Banjarbaru – Sulawesi Tengah	Surabaya	Rp. 3.500.000,-	

No.	Tujuan	Transit	Tarif Pesawat (PP)	Keterangan
27.	Banjarbaru – Sulawesi Barat	Surabaya	Rp. 3.500.000,-	
28.	Banjarbaru – Sulawesi Selatan	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
29.	Banjarbaru – Sulawesi Tenggara	Surabaya	Rp. 3.650.000,-	
30.	Banjarbaru – Maluku	Surabaya	Rp. 4.950.000,-	
31.	Banjarbaru – Maluku Utara	Surabaya	Rp.5.450.000,-	
32.	Banjarbaru – Papua	Surabaya	Rp.5.950.000,-	
33.	Banjarbaru – Irian Jaya Barat	Surabaya	Rp.6.250.000,-	

Keterangan :

Tarif Pesawat (PP) terdiri dari tarif pesawat dan airport tax

WALIKOTA BANJARBARU, *h*

h
M. RUZ Aidin NOOR

h

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2011
Tanggal : 7 September 2011


**A. TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR DAERAH PROVINSI (P.P)**

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1.	KOTA PALANGKARAYA	Rp. 1.000.000,-
2.	KABUPATEN BARITO SELATAN (BUNTOK)	Rp. 1.100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG)	Rp. 1.000.000,-
4.	KABUPATEN BARITO UTARA (MUARA TEWEH)	Rp. 1.200.000,-
5.	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT)	Rp. 1.200.000,-
6.	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT (PANGKALAN BUN)	Rp. 2.000.000,-
7.	KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN)	Rp. 2.000.000,-
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	Rp. 1.000.000,-
9.	KABUPATEN KATINGAN (KASONGAN)	Rp. 1.200.000,-
10.	KABUPATEN LAMANDAU (NANGA BUIJK)	Rp. 2.000.000,-
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHU)	Rp. 2.000.000,-
12.	KABUPATEN PULANG PISAU	Rp. 1.000.000,-
13.	KABUPATEN SUKAMARA	Rp. 2.400.000,-
14.	KABUPATEN SERUYAN (KUALA PEMBUANG)	Rp. 1.600.000,-

B. TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1.	KABUPATEN BANJAR	Rp. 50.000,-
2.	KOTA BANJARMASIN	Rp. 75.000,-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	Rp. 125.000,-
4.	KABUPATEN TAPIN	Rp. 150.000,-
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Rp. 200.000,-
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Rp. 250.000,-
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Rp. 300.000,-
8.	KABUPATEN BALANGAN	Rp. 325.000,-
9.	KABUPATEN TABALONG	Rp. 350.000,-
10.	KABUPATEN TANAH LAUT	Rp. 125.000,-
11.	KABUPATEN TANAH BUMBU	Rp. 400.000,-
12.	KABUPATEN KOTA BARU	Rp. 700.000,-

WALIKOTA BANJARBARU, 


M. RUZAIDIN NOOR



Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 26 Tahun 2011
 Tanggal : 7 September 2011

**TARIF UANG HARIAN PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 LUAR DAERAH PROVINSI**

No.	Provinsi	UANG HARIAN (RP)						
		Walikota	Wakil Walikota	Sekda	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV, V /Gol III	Gol.III/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
2	Sumatera Utara	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
3	Riau	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
4	Kepulauan Riau	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
5	Jambi	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
6	Sumatera Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
7	Sumatera Selatan	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
8	Lampung	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
9	Bengkulu	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
10	Bangka Belitung	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
11	Banten	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
12	Jawa Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
13	DKI Jakarta	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
14	Jawa Tengah	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
15	DI Yogyakarta	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
16	Jawa Timur	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
17	Bali	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
18	Nusa Tenggara Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
20	Kalimantan Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
22	Kalimantan Timur	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
23	Sulawesi Utara	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
24	Gorontalo	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
25	Sulawesi Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
26	Sulawesi Selatan	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
27	Sulawesi Tengah	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
28	Sulawesi Tenggara	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Maluku	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
30	Maluku Utara	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
31	Papua	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000
32	Irian Jaya Barat	650.000	600.000	450.000	400.000	375.000	350.000	300.000

Keterangan :

Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal.

WALIKOTA BANJARBARU, /



M. RUZAIDIN NOOR




Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2011
Tanggal : 7 September 2011


A. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN	UANG HARIAN
1	2	3
1.	WALIKOTA	Rp. 250.000,-
2.	WAKIL WALIKOTA	Rp. 225.000,-
3.	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 175.000,-
4.	ESELON II B	Rp. 150.000,-
5.	ESELON III/GOLONGAN IV	Rp. 125.000,-
6.	ESELON IV/GOLONGAN III	Rp. 100.000,-
7.	GOLONGAN II	Rp. 80.000,-
8.	GOLONGAN I	Rp. 70.000,-

B. TARIF UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
1.	WALIKOTAWAKIL WALIKOTA	Rp. 60.000,-
2.	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 50.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	Rp. 45.000,-
4.	GOLONGAN IV / III	Rp. 35.000,-
5.	GOLONGAN II / I	Rp. 30.000,-

WALIKOTA BANJARBARU, ↓



M. RUZAIDIN NOOR



Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 26 Tahun 2011
 Tanggal : 7 September 2011

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN
 PERJALANAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR DAERAH PROVINSI**


No	Provinsi	BIAYA AKOMODASI/TARIF HOTEL						
		Walikota	Wakil Walikota	Sekda	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV, V /Gol III	Gol.II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D	1.150.000	800.000	700.000	650.000	550.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	400.000	250.000
3	Riau	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	350.000	250.000
4	Kepulauan Riau	1.000.000	720.000	650.000	580.000	500.000	350.000	250.000
5	Jambi	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	350.000	250.000
6	Sumatera Barat	1.030.000	800.000	700.000	650.000	550.000	350.000	250.000
7	Sumatera Selatan	1.000.000	800.000	700.000	650.000	550.000	350.000	250.000
8	Lampung	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000	350.000	250.000
9	Bengkulu	790.000	650.000	555.000	500.000	450.000	350.000	250.000
10	Bangka Belitung	1.000.000	750.000	605.000	550.000	450.000	350.000	250.000
11	Banten	1.200.000	800.000	700.000	600.000	550.000	450.000	300.000
12	Jawa Barat	1.200.000	800.000	700.000	600.000	550.000	450.000	350.000
13	DKI Jakarta	1.000.000	800.000	650.000	600.000	550.000	450.000	280.000
14	Jawa Tengah	1.100.000	900.000	700.000	630.000	450.000	400.000	280.000
15	DI Yogyakarta	1.000.000	850.000	600.000	550.000	450.000	400.000	275.000
16	Jawa Timur	1.000.000	850.000	7650.000	550.000	450.000	400.000	275.000
17	Bali	1.200.000	1.000.000	800.000	700.000	550.000	500.000	400.000
18	NTB	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	400.000	215.000
19	NTB	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	450.000	350.000
20	Kalimantan Barat	930.000	850.000	700.000	600.000	450.000	400.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	1.000.000	750.000	600.000	450.000	400.000	300.000	230.000
22	Kalimantan Selatan	1.200.000	800.000	600.000	500.000	450.000	340.000	250.000
23	Kalimantan Timur	1.230.000	900.000	750.000	650.000	450.000	430.000	300.000
24	Sulawesi Utara	1.240.000	800.000	700.000	600.000	450.000	345.000	250.000
25	Gorontalo	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	400.000	240.000
26	Sulawesi Barat	670.000	600.000	550.000	500.000	450.000	330.000	250.000
27	Sulawesi Selatan	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	350.000	250.000
28	Sulawesi Tengah	1.010.000	800.000	600.000	400.000	350.000	265.000	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Sulawesi Tenggara	900.000	800.000	600.000	400.000	350.000	320.000	250.000
30	Maluku	1.020.000	800.000	600.000	450.000	350.000	265.000	200.000
31	Maluku Utara	1.000.000	800.000	600.000	550.000	400.000	320.000	250.000
32	Papua	1.050.000	800.000	600.000	550.000	450.000	400.000	350.000
33	Irian Jaya Barat	1.050.000	800.000	600.000	550.000	450.000	350.000	300.000

Keterangan :

1. Pejabat Eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
2. Pejabat Eselon III ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang (untuk jenis kelamin yang sama)

WALIKOTA BANJARBARU,



M. RUZAIDIN NOOR


7

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2011
Tanggal : 7 September 2011

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kabupaten	BIAYA AKOMODASI						
		Walikota	Wakil Walikota	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/Es,V/ Gol III	Gol.III/ I
1	BANJARMASIN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
2	BARITO KUALA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
3	TAPIN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
4	HULU SUNGAI SELATAN	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
5	HULU SUNGAI TENGAH	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
6	HULU SUNGAI UTARA	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
7	BALANGAN	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
8	TABALONG	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
9	TANAH LAUT	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
10	TANAH BUMBU	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000
11	KOTA BARU	450.000	450.000	350.000	300.000	250.000	225.000	150.000

WALIKOTA BANJARBARU,



M. RUZAIDIN NOOR

f

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 26 Tahun 2011
 Tanggal : 7 September 2011

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	New York	10.049	5.742	3.753
2.	Chicago	7.189	5.488	3.587
3.	Houston	7.197	5.494	3.591
4.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6.	San Francisco	7.419	4.240	2.771
7.	Toronto	2.931	2.238	1.831
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington	11.463	6.550	3.743
10.	Paris	6.177	3.834	3.331
11.	Berlin	7.342	4.557	3.959
12.	Gencva	8.035	4.988	4.333
13.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
14.	London	7.701	4.781	4.153
15.	Hongkong	1.719	1.419	1.233
16.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
17.	Seoul	2.421	1.999	1.737
18.	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
19.	Singapura	539	445	387
20.	Kuala Lumpur	572	472	410
21.	Pnom Penh	1.217	1.005	873
22.	Bangkok	1.147	947	823
23.	Sydney	2.635	2.176	1.890
24.	Wellington	3.721	3.072	2.669

Keterangan :

- Eksekutif adalah : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Negara lainnya yang setara.
 Bisnis adalah : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, PNS Golongan IV c ke atas.
 Ekonomi adalah : PNS Golongan III c s/d Golongan IV b.

WALIKOTA BANJARBARU, *h*

M
 M. RUZAIDIN NOOR

f

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 26 Tahun 2011
Tanggal : 7 September 2011

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		GOL. A	GOL. B	GOL. C
1.	2	3	4	5
1.	Amerika Serikat	523	470	415
2.	Kanada	443	401	366
3.	Ingggris	583	531	430
4.	Rep. Federasi Jerman	439	408	280
5.	Perancis	508	461	380
6.	Belanda	459	413	270
7.	Swiss	505	453	320
8.	Hongkong	468	317	285
9.	Jepang	515	300	260
10.	Korea Selatan	417	323	295
11.	Korea Utara	391	235	205
12.	Singapura	420	287	222
13.	Malaysia	377	250	210
14.	Laos	376	259	200
15.	Thailand	388	272	209
16.	Australia	435	400	270
17.	Selandia Baru	388	243	220

Keterangan :

- Golongan A adalah : Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Negara lainnya yang setara.
Golongan B adalah : Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, PNS Golongan IV c ke atas.
Golongan C adalah : PNS Golongan III c s/d Golongan IV b.

WALIKOTA BANJARBARU, ↓



M. RUZAIDIN NOOR

